



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 366/DPP-TU/2008

TENTANG
• IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

- Menimbang : a. Membaca surat permohonan : Yayasan Pendidikan R. A. Kartini Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Nomor:01/YPRAK/DBS/II/2008, Tanggal 1 Pebruari 2008 Kelompok Bermain yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidika Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 18/C/1997 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan R.A. Kartini
 - Alamat : Kecamatan Galesong Utara
Kab. Takalar
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain
yaitu :
 - Nama : KB. R.A. KARTINI
 - Alamat : Kecamatan Galesong Utara
Kab. Takalar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18/C/1997 Pemberian Izin tersebut pada Diktum per:ama akan dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Takalar
Pada Tanggal: 19 Maret 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Dikjar Kec. Pattallassang
3. Yayasan Pendidikan Mulia
4. Peringgal